



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZKY PRATAMA Alias IKIW Bin DESY BUDIARTO SETIAWAN (Alm).**
2. Tempat Lahir : Kandangan
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Perumnas Batu Piring Blok C No. 54 Rt. 014
Rw. 000 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan
Kab. Balangan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H.Achmad Gazali Noor, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Surapati Komplek Melati Rt01 Nomor 60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, propinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai dibawah register Nomor
11/SKK/Pid/HK/2023/PN Brb tanggal 25 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis selama 6 (enam) Bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah di rakit;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna Biru Putih dengan Nopol DA 3154 AP;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs.
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nopol DA 6138 EAG

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan dan saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

- Sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan karena menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan korban dari penyalahguna narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;
- Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihun yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan karena bertentangan dengan hasil assesmen dari Tim Assesmen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Nomor : BA-CC/04/VI/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 27 Juni 2023;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa mau kuliah.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Terdakwa serta Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.004 Rw.002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Sekitar jam 22.39 Wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan melalui pesan whatsapp untuk diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi pada waktu itu Terdakwa sudah tidur, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.28 WITA, Terdakwa menghubungi saksi M. Rendy Septiawan Alias Rendy Bin Ruslan melalui pesan whatsapp untuk mengajak saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, serta Terdakwa mengajak saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan patungan dalam membeli Narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut diperoleh dari Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah melalui pesan whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah dengan menggunakan uang saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh Terdakwa menggunakan uang hasil dari patungan antara Terdakwa dengan saksi M. Rendy Septiawan Alias Rendy Bin Ruslan dan dengan kesepakatan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah dan saksi M. Rendy Septiawan Alias Rendy Bin Ruslan, kemudian saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah menghubungi Saudara Ancah (daftar pencarian saksi) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, setelah saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah berhasil membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Ancah, saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah menunggu saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, dan tidak lama kemudian datang saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah beserta saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama. Kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah beserta saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, masih ditempat dan pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 12.30 WITA datang saksi Riduansyah Bin Akhmad Arabiansyah dan saksi Doohan Nurfiyanto Bin Dani Surisdianto (Alm) beserta anggota lainnya yang merupakan anggota dari satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah beserta saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan, kemudian saksi Riduansyah Bin Akhmad Arabiansyah dan saksi Doohan Nurfiyanto Bin Dani Surisdianto (Alm) beserta anggota satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (Nol koma dua lima) gram yang mana barang bukti tersebut antara lain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram yang pada saat itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs milik saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah di rakit milik Terdakwa yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn dan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam yang ditemukan di atas ranjang kamar, Kemudian saksi Riduansyah Bin Akhmad Arabiansyah dan saksi Doohan Nurfianto Bin Dani Surisdianto (Alm) beserta anggota satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga melakukan penggeledahan kepada saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP serta 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah ditemukan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui milik saksi MUHAMMAD Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (Nol koma dua lima) gram yang mana barang bukti tersebut antara lain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram, bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa bersama saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan dengan cara patungan, dan saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan memesankan kepada saudara NASIR (Daftar Pencarian Saksi) penduduk Bulau kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan Penimbangan barang bukti di ruang satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 09 Mei 2023, yang disaksikan oleh Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm), dengan hasil penimbangan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat plastic kilp 0,48 (nol koma empat delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga diperoleh berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Atas Nama Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dengan hasil dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0395.LP tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang tdak habis dkonsumsi,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang dipesan oleh Terdakwa dan saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan kepada saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah.

- Bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah telah dilakukan Penimbangan barang bukti di ruang satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 10 Mei 2023, yang disaksikan oleh Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Narkoba Atas Nama Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah dengan hasil dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0396.LP tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm), pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 12.30

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.004 Rw.002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa, dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah beserta saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan di rumah Terdakwa yang sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara berasama-sama, Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu milik terdakwa yang sudah dirakit dengan pertama-tama Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang sudah dirakit kemudian dibakar menggunakan pematik api jenis mancis dan sekira Narkotika jenis sabu tersebut sudah meleleh dan terbakar, kemudian langsung dihisap menggunakan mulut sampai mengeluarkan asap.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (Nol koma dua lima) gram yang mana barang bukti tersebut antara lain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,50 (Nol koma lima nol) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,23 (Nol koma dua tiga) gram, bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan namun tidak habis yang kemudian disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan Penimbangan barang bukti di ruang satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 09 Mei

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang disaksikan oleh Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm), dengan hasil penimbangan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat plastic klip 0,48 (nol koma empat delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga diperoleh berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dan saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan kepada saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan dan saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah.
- Bahwa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dari saksi Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah telah dilakukan Penimbangan barang bukti di ruang satuan reserse narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 10 Mei 2023, yang disaksikan oleh Muhammad Ridha alias Dagu Bin Ardiansyah, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Atas Nama Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dengan hasil dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0395.LP tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan pengujian barang bukti dalam

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Tindak Pidana Narkotika Atas Nama Muhammad Ridha alias Dagub Bin Ardiansyah dengan hasil dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0396.LP tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/V/LAB/2023 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK., tertanggal 10 Mei 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Balangan Nomor: R/05/VI/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 27 Juni 2023 perihal Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika maka disarankan untuk menjalani pengobatan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riduansyah Bin Akhmad Arabiansyah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri dari Polres Hulu Sungai Tengah bersama dengan anggota polisi Polres HST, telah mengamankan Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan alias Rendy dan Muhammad Ridha alias Daggu, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt004 Rw 002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana barang bukti tersebut 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Specs,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit ditemukan dilantai kamar,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn,
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam ditemukan di atas ranjang diakui milik Terdakwa,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh nama M.Rendy Setiawan Alias Rendy,
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut,
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui oleh nama Muhammad Ridha Alias Daggu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mendapatkan sabu tersebut dari sdr. M. Rendy dan Sdr. Ridha;
- Bahwa Saksi Ridha menerangkan sabu tersebut dibeli dari Sdr. Ancah.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari patungan mereka bertiga ;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan tersebut mereka baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Doohan Nurfianto Bin Dani Surisdianto (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Anggota Polri dari Polres Hulu Sungai Tengah bersama dengan anggota polisi Polres HST diantaranya saksi Riduansyah, telah mengamankan Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan alias Rendy dan Muhammad Ridha alias Dagu, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt004 Rw 002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana barang bukti tersebut 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Specs,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit ditemukan dilantai kamar,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn,
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam ditemukan di atas ranjang diakui milik Terdakwa,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh nama M.Rendy Setiawan Alias Rendy,
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut,

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui oleh nama Muhammad Ridha Alias Dagu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, mendapatkan sabu tersebut dari sdr. M. Rendy dan Sdr. Ridha;
- Bahwa Saksi Ridha menerangkan sabu tersebut dibeli dari Sdr. Ancah.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari patungan mereka bertiga ;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. M. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha
- Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan tersebut mereka baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi M. Jumberi Bin Sayuti (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku selaku Ketua RT diminta oleh polisi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.004 Rw.002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada waktu itu polisi mengamankan Terdakwa, sdr. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha;
 - Bahwa waktu itu anggota Polisi menemukan barang berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana barang bukti tersebut 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Specs,

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit ditemukan dilantai kamar,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn,
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam ditemukan di atas ranjang diakui milik Terdakwa,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh nama M.Rendy Setiawan Alias Rendy,
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut,
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui oleh nama Muhammad Ridha Alias Dag.
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti yang ditemukan oleh polisi tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana barang bukti tersebut ditemukan karena sewaktu saya datang barang bukti tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia tetangga saksi dan juga murid mengaji menantu saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak menyangka kalau dia bisa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi M. Rendy Septiawan Alias Rendy Bin Ruslan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta sdr. Muhammad Ridha diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt004 Rw002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dirumah yang ditempati oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 22.39 Wita, saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp mengajak mengkonsumsi sabu-sabu akan tetapi pada waktu itu Terdakwa tidak membalas;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 08.28 Wita, Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp untuk mengkonsumsi sabu-sabu, serta Terdakwa mengajak saksi patungan dalam membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyetujui usul terdakwa tersebut, dimana Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr.Muhammad Ridha melalui pesan whatsapp untuk memesan sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr.Muhammad Ridha dengan menggunakan uangnya membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ancah setelah itu sdr. Muhammad Ridha langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Terdakwa, lalu saksi, Terdakwa dan Muhammad Ridha mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa waktu itu kami sudah selesai memakai sabu-sabu, Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa 3 (tiga) kali hisapan dan sdr.Muhammad Ridha juga 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wita, Muhammad Ridha keluar rumah untuk mengantar sepeda motor ke tempat pencucian, kemudian anggota polisi langsung mengamankan sdr.Muhammad Ridha;
- Bahwa kemudian anggota Polisi mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana barang bukti tersebut 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Specs,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit ditemukan dilantai kamar,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn,

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam ditemukan di atas ranjang diakui milik Terdakwa,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh nama M.Rendy Setiawan Alias Rendy,
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut,
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui oleh nama Muhammad Ridha Alias Daggu.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi sebanyak 3 (tiga) paket tersebut merupakan sisa kami mengonsumsi pada bulan Maret 2023 yang disimpan oleh Terdakwa, yang dibeli secara patungan antara Saksi dan Terdakwa, dan beli dari Sdr. Nasir;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi juga pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Muhammad Ridha beberapa kali di rumah sdr. Muhammad Ridha
- Bahwa alat penghisap sabu-sabu berupa Bong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Muhammad Ridha tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti hasil pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Muhammad Ridha di tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terhadap Terdakwa, Saksi dan sdr. Muhammad Ridha dilakukan assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu dari BNN Kabupaten Balangan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Muhammad Ridha Alias Daggu Bin Ardiansyah, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta sdr. Muhammad Ridha diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt004 Rw002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dirumah yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jamnya lupa, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp untuk memesan sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi dengan menggunakan uang Saksi dulu membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ancah, setelah Saksi mendapatkan sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa Saksi langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, lalu kami mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Terdakwa dan Rendy mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa waktu itu kami sudah selesai memakai sabu-sabu, Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa 3 (tiga) kali hisapan dan sdr. M. Rendy juga 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wita, saksi keluar rumah untuk mengantar sepeda motor ke tempat pencucian, kemudian anggota polisi langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa kemudian anggota Polisi mengamankan Saksi M. Rendy dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana barang bukti tersebut 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Specs,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit ditemukan dilantai kamar,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn,
 - 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam ditemukan di atas ranjang diakui milik Terdakwa,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih,

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh nama M.Rendy Setiawan Alias Rendy,
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut,
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui oleh nama Muhammad Ridha Alias Dagu.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi sebanyak 3 (tiga) paket tersebut merupakan sisa pemakaian yang disimpan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna mengganti uang Saksi yang digunakan membeli sabu-sabu dari sdr.Ancah;
 - Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari sdr. Ancah baru 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yakni sebelum tertangkap sekali dan ketika tertangkap ini sekali;
 - Bahwa alat penghisap sabu-sabu berupa Bong adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr.Muhammad Ridha tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG.adalah milik saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti hasil pengeledahan;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi dan sdr. Muhammad Ridha di tes urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terhadap Terdakwa, Saksi dan sdr. Muhammad Ridha dilakukan assesmen oleh Tim Assesmen Terpadu dari BNN Kabupaten Balangan Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah,

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



tertanggal 09 Mei 2023, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, berat plastic klip 0,48 (nol koma empat delapan) gram, berat sabu yang disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga diperoleh berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram.

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0395.LP tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 10 Mei 2023, dengan hasil penimbangan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, berat plastik klip 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat sabu yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga diperoleh berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0396.LP tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan Hasil Pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi Metamfetamina = positif. Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/V/LAB/2023 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patalogi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK., tertanggal 10 Mei 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.
- Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor : BA-CC/04/VI/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas atas nama Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dengan kesimpulan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba maka disarankan untuk menjalani pengobatan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt004 Rw002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena sebelumnya telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha;
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 22.39 Wita, sdr. M. Rendy Septiawan menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp mengajak mengkonsumsi sabu-sabu akan tetapi pada waktu itu tidak Terdakwa balas karena ketiduran, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 08.28 Wita, Terdakwa menghubungi sdr.M.Rendy Septiawan melalui pesan whatsapp untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu-sabu, serta Terdakwa mengajak sdr.M.Rendy Septiawan patungan dalam membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.M.Rendy Septiawan mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr.Muhammad Ridha melalui pesan whatsapp untuk memesan sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr.Muhammad Ridha dengan menggunakan uangnya membelikan sabu-sabu kepada sdr.Ancah;
- Bahwa setelah itu sdr.Muhammad Ridha langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah sdr.Muhammad Ridha tiba di rumah saya, lalu Terdakwa, Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wita datang anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs milik sdr.M.Rendy Septiawan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening ditemukan dilantai kamar rumah,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam yang ditemukan di atas ranjang kamar,
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP serta 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs dari sdr. M. Rendy Septiawan;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai kamar rumah dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG ditemukan dari sdr.Muhammad Ridha
- Bahwa Terdakwa, Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha saat ditangkap sesaat setelah mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa sabu yang dikonsumsi Terdakwa, Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha adalah hasil membeli yang mana uangnya berasal dari Terdakwa dan Sdr. M. Rendy Septiawan;
 - Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sisa yang kami pakai pada bulan Maret 2023 yang Terdakwa simpan;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa, Sdr. M. Rendy Septiawan dan Sdr. Muhammad Ridha dalam mengkonsumsi sabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu tersebut dari ayah Terdakwa yang waktu dulu pernah melihat ayah mengkonsumsi di dalam kamar dan Terdakwa ditawari oleh ayah, setelah itu Terdakwa diajak oleh teman;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin serta telah dilakukan assessment;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.28 WITA, Terdakwa dan saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan bersepakat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah melalui pesan whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah membeli narkotika jenis sabu-sabu, dari saudara Ancah;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah dan saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, dan tidak lama kemudian sekitar jam 12.30 WITA anggota polisi dari satuan reserse

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Hulu Sungai tengah mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah beserta saksi M. Rendy Septiawan alias Rendy Bin Ruslan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu atau bong, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP serta 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,25 (Nol koma dua lima) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0395.LP dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Muhammad Ridha alias Daggu Bin Ardiansyah berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (Nol koma satu satu) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0396.LP. Contoh yang diuji mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/V/LAB/2023 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai tertanggal 10 Mei 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pembahasan Kasus (*CASE CONFERENCE*) Nomor : BA-CC/04/VI/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan rapat pelaksanaan asesmen terhadap berkas atas nama Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba maka disarankan untuk menjalani pengobatan rehabilitasi rawat inap di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum berupa “persoon” atau seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan seseorang tersebut dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Dalam persidangan Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) telah membenarkan identitas terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa merupakan *persoon* yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- a.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riduansyah Bin Akhmad Arabiansyah dan saksi Doohan Nurfianto Bin Dani Surisdianto (Alm) dipersidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt004 Rw 002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, telah mengamankan Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan alias Rendy dan Muhammad Ridha alias Daggu;

Bahwa pada awalnya atas laporan Masyarakat, Polisi Polres HST telah melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa, dan saat saksi sdr. Muhammad Ridha keluar rumah Terdakwa, lalu diamankan, kemudian anggota Polisi masuk ke rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta sdr. M. Rendy Septiawan;

Bahwa Terdakwa serta saksi sdr. M. Rendy Septiawan dan saksi Muhammad Ridha alias Daggu mengaku baru mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Ridha alias Daggu menerangkan dipersidangan pada awalnya hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jamnya lupa, Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Ridha alias Daggu melalui pesan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk memesan sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Ridha alias Dagu membelikan sabu-sabu kepada sdr. Ancah, setelah Saksi Muhammad Ridha alias Dagu mendapatkan sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa Saksi langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut, setelah Saksi Muhammad Ridha alias Dagu tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, Muhammad Ridha alias Dagu dan saksi M. Rendy Setiawan mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi M. Rendy Setiawan menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 08.28 Wita, Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta Terdakwa mengajak saksi patungan dalam membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menyetujui usul terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian saksi M. Rendy Setiawan ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, Muhammad Ridha alias Dagu dan saksi M. Rendy Setiawan mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 08.28 Wita, Terdakwa menghubungi sdr.M.Rendy Septiawan melalui pesan whatsapp untuk mengajaknya mengonsumsi sabu-sabu, serta Terdakwa mengajak sdr.M.Rendy Septiawan patungan dalam membeli sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.M.Rendy Septiawan mengiyakan, kemudian Terdakwa menghubungi sdr.Muhammad Ridha melalui pesan whatsapp untuk memesan sabu-sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian setelah Terdakwa, Muhammad Ridha alias Dagu dan saksi M. Rendy Setiawan berada di rumah Terdakwa, lalu mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wita datang anggota polisi dan langsung mengamankan Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha;

Menimbang, bahwa saksi Riduansyah Bin Akhmad Arabiansyah dan saksi Doohan Nurfianto Bin Dani Surisdianto (Alm) dengan disaksikan oleh Terdakwa, sdr. M. Rendy Septiawan dan sdr. Muhammad Ridha serta saksi M. Jumberi Bin Sayuti (Alm), melakukan penggeledahan dan didapatkan barang berupa:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana barang bukti tersebut 2 (dua) paket yang diduga

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merek Specs,

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit ditemukan dilantai kamar,
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan caliburn,
- 1 (satu) buah handphone merek oppo warna hitam ditemukan di atas ranjang diakui milik Terdakwa,
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor polisi DA 3154 AP;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs yang diakui oleh nama M.Rendy Setiawan Alias Rendy,
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang pada saat itu ditemukan dilantai kamar rumah tersebut,
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi DA 6138 EAG dan barang bukti tersebut diakui oleh nama Muhammad Ridha Alias Dagu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/V/LAB/2023 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK., tertanggal 10 Mei 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 12.30 wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Rt.004 Rw.002 Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa telah mengkonsumsi serbuk bening kristal, dimana berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0396.LP tanggal 11 Mei 2023, serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis methamphetamine tersebut telah dilakukan terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 jo pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyatakan bahwa Narkoba bisa dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal 43 ayat (2) huruf (f) menyatakan yang dapat menggunakan narkoba adalah pasien dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah pasien yang memegang resep dokter maupun Lembaga yang bertujuan menggunakan narkoba untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan penggunaan Narkoba oleh Terdakwa telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan di hadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa tidak dipenjara namun cukup dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Kabupaten Balangan dengan kesimpulan Terdakwa menjalani pengobatan rehabilitasi rawat jalan sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kasus (*Case Conference*) Nomor: BA-CC/04/VI/KA/PB.00/2023/BNNK tanggal 27 Juni 2023, serta saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sesaat setelah mengkonsumsi narkoba, dan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah dirakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 055/V/LAB/2023 atas nama Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai tertanggal 10 Mei 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak terbukti terkait dengan jaringan peredaran gelap narkotika, oleh karena itu berdasarkan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta memperhatikan SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Terdakwa digolongkan sebagai pecandu narkotika yang harus menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, olehnya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di diperhitungkan sebagai masa menjalankan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus menjalani masa rehabilitasi, maka patut bila Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah di rakit;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn;
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam.

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama M. Rendy Septiawan Alias Rendy Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ridha Alias Daggu Bin Ardiansyah, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna Biru Putih dengan Nopol DA 3154 AP, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Specs., dan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,27 (Nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru putih dengan Nopol DA 6138 EAG, oleh karena tidak diajukan dalam berkas perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan sedang menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Pratama Alias Ikiw Bin Desy Budiarto Setiawan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, yang beralamat di Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan lamanya Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu atau bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah di rakit;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Caliburn;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp oppo warna hitam.dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Atas nama M. Rendy Septiawan Alias Rendy Bin Ruslan dan Saksi Muhammad Ridha Alias Daggu Bin Ardiansyah.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Zefania Anggita Arumdani, S.H., dan Rahmah Kusumayani, S.H., tersebut dibantu oleh Haryadi Fitri Ahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Adi Padma Amijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H

Muslim Setiawan, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Brb